

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Minuman Keras/Beralkohol

Minuman keras (disingkat miras), minuman suling, atau *spirit* adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat distilasi) ethanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran. Contoh minuman keras adalah arak, vodka, gin, baijiu, tequila, rum, wiski, brendi, dan soju.⁴

Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.⁵

Di Indonesia, definisi "minuman keras" dan "minuman beralkohol" tercampur aduk dan cenderung dianggap barang yang sama sehingga juga meliputi minuman fermentasi yang tidak disuling seperti bir, tuak, anggur, dan cider. Contoh dalam RUU Anti Miras yang telah dibuat sejak tahun 2013. Istilah "*hard liquor*" (juga berarti "minuman keras") digunakan di Amerika Utara dan India untuk membedakan minuman suling dari yang tidak disuling (jauh lebih rendah kadar alkoholnya).⁶

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_keras, diakses pada tanggal 14 Februari 2019 pada pukul 15.00 Wib

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol, diakses pada tanggal 14 Februari 2019 pada pukul 15.30 Wib

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_keras, *Ibid*

Dengan demikian yang dimaksud dengan minuman keras atau Miuman beralkohol adalah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya, yang termasuk minuman keras seperti arak minuman yang banyak mengandung alkohol, seperti wine. Namun, penjualan minuman beralkohol ini umumnya dibatasi hanya untuk sejumlah kalangan yang telah melewati batas usia tertentu. Untuk minuman keras beralkohol, semakin lama ditimbun akan semakin nikmat rasanya. Minuman keras beralkohol dengan kandungan etanol yang lebih tinggi dapat dihasilkan melalui proses distilasi terhadap produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi.

Pada hakekatnya, pengertian minuman keras dan minuman beralkohol tidak sama. Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO. 86 / MEN – KES / PER / IV / 77 tentang minuman keras dijelaskan bahwa “Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C”.

Adapun pengertian minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, pada Pasal 1 dijelaskan:

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol dalam keputusan Presiden ini adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dengan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan perlakuan

terlebih dahulu atau konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

Menurut Hasil keputusan Muzarakah Nasional tentang Alkohol dalam produk Minuman yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP. POM) Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 30 September 1993 bertempat di Jakarta, memutuskan beberapa pendapat beberapa diantaranya adalah:

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alcohol (ethanol) yakni suatu senyawa kimia dengan rumus C_2H_5OH yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat misalnya : biji-bijian, nira dan lain sebagainya atau yang dibuat secara distilasi hasil fermentasi yang termasuk didalamnya adalah minuman keras klasifikasi A, B dan C.⁷

Anggur obat, anggur kolesom, arak obat dan minuman-minuman sejenisnya yang mengandung alkohol termasuk kedalam minuman beralkohol. Berapapun kadar alkohol pada minuman beralkohol tetap dinamakan minuman beralkohol. Meminum minuman beralkohol, sedikit atau banyak maka hukumnya adalah haram. Demikian pula dengan kegiatan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, membeli dan menikmati hasil / keuntungan dari perdagangan minuman beralkohol.

B. Peredaran Minuman Keras

⁷

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86 Tahun 1997 tentang Minuman Keras.

Di Indonesia, minuman beralkohol yang diimpor diawasi peredarannya oleh negara. Dalam hal ini diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Indonesia (DJBC). Dalam istilah kepabeanan dan cukai; minuman beralkohol disebut sebagai Minuman Mengandung etil alkohol (MMEA). Impor/pemasukan MMEA dari luar negeri dilakukan oleh importir khusus.⁸

Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.

Dengan demikian Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual serta kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindah tangan dengan memperoleh imbalan. Memproduksi minuman keras dapat diartikan dimana produksi tersebut adalah setiap kegiatan menanam atau proses menyiapkan, melakukan fermentasi, menghasilkan, membuat, mengemas atau mengubah bentuk, merakit sehingga mencapai bentuk hasil yang diinginkan.

C. Pembatasan/Pengawasan Minuman Keras

Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol diakses pada tanggal 14 Februari 2019 pada pukul 16.00 Wib

Dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15 / M –DAG / 3 / 2006 Tentang pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2006 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengenai klasifikasi, jenis dan Standar Mutu Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut :

1. Golongan A ialah minuman keras kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus)
2. Golongan B ialah minuman keras kadar ethanol (C_2H_5OH) 5 % (lima perseratus) sampai 20 % (dua puluh perseratus)
3. Golongan C ialah minuman keras kadar ethanol (C_2H_5OH) 20 % (dua puluh perseratus) sampai 55 % (lima puluh lima perseratus)

Dari ketentuan tersebut di atas, maka ada 3 (tiga) golongan yang termasuk minuman keras, jika dilihat dari kadar alkoholnya yang dikandung suatu jenis minuman. Minuman yang kadar alkoholnya tidak seperti yang tercantum di atas, maka dianggap bukan sebagai minuman keras.

D. Ketentuan Hukum Tentang Minuman Beralkohol

Ketentuan hukum yang mengatur tentang penjualan minuman keras / Minuman Beralkohol dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden RI No. 13 Tahun 1997 Tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86 / Menkes / Per / IV / 77 tentang Minuman Keras. Peraturan ini khusus mengatur tentang izin minuman keras.
3. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 13 / M-DAG / PER / 3 / 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung.
4. Khusus di Kabupaten Karo diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 6 tahun 2012 tentang Restribusi Perizinan Tertentu. Pada Bab IV mulai dari pasal 16 sampe pasal 27 tentang Restribusi Izin Tempat Penjualan dan Minuman Beralkohol.

Berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang izin penjualan minuman keras di Kabupaten Karo menunjukkan bahwa penjualan minuman keras tidak akan habis – habisnya dipersoalkan. Hal ini disebabkan karena bukan saja menimbulkan hukum, agama dan kesehatan tetapi juga dapat menimbulkan masalah ekonomi. Walaupun demikian halnya, peraturan tersebut mendatangkan pendapatan bagi daerah. Perlu adanya peraturan daerah tersendiri yang mengatur tentang minuman keras atau beralkohol, apalagi munculnya minuman keras tradisional di kabupaten karo.

Penggolongan minuman keras dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol adalah sama dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 / Men-Kes / Per / IV / 77 tentang

Minuman Keras dan sama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 6 tahun 2012. Perbedaannya terletak pada penamaan dimana dalam keputusan Presiden dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo memberikan nama minuman keras. Menurut demikian, keputusan presiden lebih luas cakupannya karena semua minuman yang mengandung alkohol perlu pengawasan dan pengendalian di lapangan.

Dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15 / M-DAG / PER / 3 / 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan dan perizinan minuman beralkohol pasal 34 mengemukakan bahwa :

Penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga Negara Asing yang telah dewasa.

Dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 / Men-Kes / Per / IV / 77 tentang Minuman Keras Pasal 2 huruf F dijelaskan bahwa untuk menjual minuman keras harus memiliki izin dari menteri kesehatan dan izin usaha dari pemerintah setempat. Kemudian dalam Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri melaksanakan dan menetapkan pedoman bagi peninjauan ulang dan penyesuaian peraturan daerah mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Bila dilihat dalam Bab IV Bagian Satu pasal 16, 17 dan 18 Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 6 Tahun 2012, hanya sebatas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol. Pada Bagian Kedua tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan tertuang dalam pasal 19, 20, dan 21. serta pasal 22, 23, 24, 25, 26 dan 27 menitikberatkan tentang jasa, tarif retribusi dan izin. Dari pasal-pasal yang tersebut dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tidak ada tindakan pemerintah untuk membatasi atau mengawasi peredaran minuman keras atau beralkohol.

Berkaitan dengan ketentuan di atas, bahwa perlu pemberian izin peredaran minuman keras/minuman beralkohol adalah kewenangan Depertemen Kesehatan. Sedangkan izin usaha penjualan minuman keras serta pengawasan dan pengendaliannya di lapangan adalah kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.

Menjual minuman keras/minuman beralkohol tentunya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dalam masyarakat. Misalnya dapat menimbulkan atau meningkatkan angka kriminalitas, merusak kesehatan masyarakat dan lain-lain sebagainya. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 20012 tentang tentang Restribusi Perizinan Tertentu, masih kurang kuat dalam membatasi atau mengawasi peredaran minuman keras. Perlu adanya peraturan daerah yang mengatur tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan Serta Perizinan Tempat Penjualan Minuman/beralkohol merupakan salah satu instrument hukum penjualan minuman keras diatara sekian banyak dasar hulum penjualan minuman keras yang sudah dikemukakan di atas.

Bahwa Peraturan daerah yang dimaksud bukan menyangkut penjualannya, tetapi lebih menekankan pada pengawasan dan pengendalian serta pajaknya yang merupakan sumber pendapatan asli daerah.

Dengan demikian dasar hukum penjualan minuman keras jika dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor: 06 Tahun 20012 tentang tentang Restribusi Perizinan Tertentu, masih kurang karena masih berkaitan administrasi dan keuntungan semata. Perlu aturan untuk mengatur dan menerbitkan penjualan minuman keras. Tindakan-tindakan pemerintah yang bersifat mengatur, menerbitkan dan membimbing penghidupan ekonomis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang merupakan jalinan hubungan antara pemerintah dan rakyat yang berdasarkan atas kerukunan.

